



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III
JALAN BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-227 /PB.7/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Pemutakhiran Database Pejabat Perbendaharaan
Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Jakarta, 9 Januari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat sistem Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan analisis, pengkajian, dan perumusan kebijakan dalam rangka standardisasi kompetensi dan pengembangan profesi dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan.
2. Dalam melakukan analisis dan perumusan kebijakan dimaksud sesuai tujuan dan tepat sasaran membutuhkan data pengelola perbendaharaan atau pejabat perbendaharaan yang *reliabel* dan valid. Data tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil pengelola perbendaharaan seluruh satker pengelola APBN yang terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara.
3. Data pejabat perbendaharaan diperoleh secara berjenjang dari KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh satker pengelola APBN. Berdasarkan olah data tersebut, terakhir dapat disajikan profil pejabat perbendaharaan per 31 Maret 2017 sebanyak 22.060 satker dari total 23.653 satker (93,27%).
4. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dalam rangka pemutakhiran database pengelola perbendaharaan serta pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Bendahara) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Analis Laporan Keuangan) perlu kiranya dilakukan *updating* database pengelola perbendaharaan yang ada.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPPN diminta menyampaikan ke satker di wilayah pembayaran masing-masing untuk melakukan *updating* data pejabat perbendaharaan sesuai kondisi terakhir pada Tahun Anggaran 2018 secara mandiri. Proses *updating* dilakukan dengan pengisian formulir data pejabat perbendaharaan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam Google Form. Formulir isian data pejabat perbendaharaan K/L sesuai format terlampir dan dapat diakses melalui alamat bit.ly/surveyPP2018.
6. Petunjuk pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat diakses melalui bit.ly/petunjukpengisianPP.
7. Untuk melakukan monitoring secara berkala terkait proses *updating* data pejabat perbendaharaan satker di lingkup wilayah kerja masing-masing, KPPN dapat mengakses melalui alamat bit.ly/monitoringsurveyPP2018.
8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta melakukan monitoring dan mengawasi pelaksanaan dimaksud di lingkup wilayah kerja masing-masing.

9. Mengingat pentingnya pemutakhiran data pejabat perbendaharaan sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan yang sedang dilaksanakan di Direktorat Sistem Perbendaharaan, KPPN diharapkan telah menyelesaikan proses updating di satker wilayah kerja masing-masing **paling lambat tanggal 26 Januari 2018**.
10. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pendataan tersebut, dapat menghubungi Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan melalui 021-3449230 psw 5307/021-3846822 atau *contact person* Sdr. Muji (0878 8382 1169)/Sdr. Febby (0821 4643 6477)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



R.M. Widieng Handayaningsih
NIP. 196202161984012001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan